

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan telah menjadi pilihan utama banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi Pancasila dan menjunjung tinggi setiap hak-hak yang dimiliki oleh individu masing-masing. Dengan kata lain negara Indonesia ialah negara yang sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyatnya. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pengamalan serta penerapan dari amanah Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Nasrulloh 2024, 1).

Upaya pelaksanaan kedaulatan rakyat salah satu caranya ialah dengan mengadakanya pemilihan kepemimpinan dalam pemerintahan yang dilalui dengan cara pemilu dan pilkada (Nasrulloh 2024,2). Pilkada adalah mekanisme penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang memberikan kesempatan kepada masyarakat di suatu wilayah administratif untuk memilih Gubernur pada tingkat provinsi, Bupati pada tingkat kabupaten, serta Walikota pada tingkat kota. Proses pemilihan ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan menjunjung prinsip demokrasi, dengan melibatkan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Tujuan dari pelaksanaan Pilkada adalah untuk menghasilkan kepala daerah yang memiliki kualitas, kapabilitas, serta komitmen dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat selama lima tahun masa jabatan (Nayla 2024, 21).

Dalam praktik penyelenggaraan Pilkada yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung dalam jumlah besar, potensi terjadinya pelanggaran juga semakin tinggi. Kondisi tersebut sering memicu berbagai persoalan, baik dari aspek politik maupun hukum, yang terbukti dengan munculnya beragam sengketa di sejumlah daerah penyelenggara Pilkada (Muti'ah 2022, 4). Sengketa pilkada merupakan perselisihan antara dua pihak

atau lebih yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) bisa ditimbulkan dari perbedaan penafsiran antara para pihak atau ketidakjelasan berkaitan dengan masalah fakta kegiatan, peristiwa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan gubernur, bupati dan wali kota (Sudarma, Abidin 2018, 599).

Oleh karena itu, sengketa Pilkada tidak dapat dipandang sebagai persoalan biasa. Sengketa pemilu tidak hanya menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan, tetapi juga mencerminkan potensi pelanggaran hukum serta ketidakadilan dalam pelaksanaan proses demokrasi. Mengingat kompleksitas sistem pemilu yang melibatkan peran penting Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK), penyelesaian sengketa memiliki peran krusial untuk memastikan legitimasi pemerintahan terpilih sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya proses demokrasi (Baderung et al 2025, 45).

Di negara hukum demokratis, untuk menjadikan pemilu yang demokratis harus menyediakan mekanisme penyelesaian atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu, sengketa pemilu dan perselisihan hasil pemilu yang kemungkinan akan terjadi, sehingga pemilu tetap mendapatkan legitimasi dari rakyat. Proses penyelesaian sengketa pemilu melalui lembaga peradilan menjadi salah satu indikator penting dalam pencapaian kepentingan politik. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa keberadaan lembaga peradilan memiliki peran yang esensial dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang adil dan demokratis (Maurisya et al 2024, 323-324).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan tersebut kemudian diperjelas dan diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, serta

sejumlah peraturan lainnya yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah (Nugraha, Rahmawati 2023, 56).

Meskipun MKRI bisa menangani dan memberikan putusan mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilu yang begitu cepat baik nasional maupun kepala daerah, namun banyak sarjana hukum yang memberikan kritik atas penanganan perkara yang dilakukan oleh MKRI. Salah satu kritik yang sering muncul adalah bahwa putusan MKRI cenderung mengabaikan aspek keadilan hukum. Keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah baru dapat terwujud apabila MKRI mengutamakan kebenaran materiil atau kebenaran substantif. Sebagai lembaga penegak hukum, seharusnya MKRI tidak hanya berfokus pada penegakan keadilan prosedural, melainkan juga harus lebih mengedepankan keadilan substansial, sehingga perannya tidak sekadar menjadi corong undang-undang (Nugraha, Rahmawati 2023, 56-57).

Dalam praktiknya, penyelesaian berbagai persoalan hukum pemilu masih sering mengalami tumpang tindih. Kondisi ini terjadi karena mekanisme penyelesaian sengketa hukum pemilu belum terintegrasi secara optimal di dalam sistem peradilan pemilu itu sendiri. Banyaknya lembaga penyelesaian sengketa pemilu seringkali menciptakan ketidakpastian hukum dan keadilan hukum. Penyelesaian permasalahan hukum pemilu menjadi tidak efektif mengingat bahwa setiap lembaga memiliki sistem dan karakteristik tersendiri serta membutuhkan waktu yang tidak sedikit (Maurisya et al 2024, 354).

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki dinamika politik lokal yang khas. Wilayah yang dikenal dengan adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang mengakar kuat ini memperlihatkan bagaimana perpolitikan setempat terjalin dalam suatu jejaring kompleks yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari para pemuka adat yang memegang otoritas tradisional, tokoh-tokoh agama yang memiliki pengaruh spiritual dan moral, hingga institusi politik formal seperti partai-

partai politik yang berperan dalam sistem demokrasi modern. Kondisi ini menjadikan pelaksanaan Pilkada di Sumatera Barat memiliki kompleksitas tersendiri, termasuk dalam aspek penyelesaian sengketa hasil Pilkada (Syafiola, Zikri 2025, 147).

Pilkada Serentak 2024 di Sumatera Barat berlangsung dengan dinamika politik yang kompleks, tercermin dari 13 sengketa hasil Pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan ditingkat daerah.

Tabel 1.1 Rekapitulasi 13 Perkara Sengketa Pilkada di Sumatera Barat Tahun 2024

No.	Daerah	Nomor Perkara	Amar Putusan MK
1	Kota Sawahlunto	50/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Permohonan ditarik kembali (dikabulkan)
2	Kota Padang Panjang	13/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Permohonan tidak dapat diterima
3	Kota Solok	66/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Permohonan dinyatakan gugur
4	Kota Payakumbuh	60/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Permohonan tidak dapat diterima
5	Kabupaten Pasaman	02/PHPU.BUP-XXIII/2025	Lanjut ke sidang pembuktian
6	Kabupaten Solok Selatan	112/PHPU.BUP-XXIII/2025	Permohonan tidak dapat diterima
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	157/PHPU.BUP-XXIII/2025	Permohonan tidak dapat diterima
8	Kabupaten Pasaman Barat	36/PHPU.BUP-XXIII/2025	Permohonan tidak dapat diterima
9	Kabupaten Pasaman Barat	43/PHPU.BUP-XXIII/2025	Lanjut ke sidang pembuktian
10	Kabupaten Pasaman	16/PHPU.BUP-XXIII/2025	Tidak diterima (melewati tenggang waktu)
11	Kabupaten Tanah Datar	150/PHPU.BUP-XXIII/2025	Tidak diterima (tidak beralasan menurut hukum)
12	Kota Padang	212/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Permohonan tidak dapat diterima
13	Kab. Kepulauan Mentawai	230/PHPU.BUP-XXIII/2025	Permohonan tidak dapat diterima

Sumber: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2025)

Perkara pertama berasal dari Kota Sawahlunto dengan Nomor 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Permohonan dalam perkara ini dikabulkan untuk ditarik kembali oleh pemohon, yang diputuskan oleh MK pada tanggal 4 Februari 2025 pukul 08.11 WIB. Selanjutnya, perkara dari Kota Padang Panjang (Perkara No. 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025) diputus pada hari yang sama pukul 09.33 WIB, dengan amar putusan bahwa permohonan tidak dapat diterima.

Adapun perkara dari Kota Solok (No. 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025) diputus pada pukul 09.40 WIB dengan amar permohonan dinyatakan gugur. Kemudian, perkara dari Kota Payakumbuh (No. 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025) diputus pada pukul 15.25 WIB dengan putusan permohonan tidak dapat diterima.

Salah satu dari dua perkara yang berlanjut ke sidang pembuktian berasal dari Kabupaten Pasaman, yaitu Perkara No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang diputus pada pukul 17.30 WIB. Dalam amar putusannya, MK memutuskan untuk melanjutkan ke tahap pemeriksaan atau pembuktian. Sementara itu, perkara dari Kabupaten Solok Selatan (No. 112/PHPU.BUP-XXIII/2025) diputus pada pukul 17.08 WIB dengan putusan tidak dapat diterima.

Sengketa dari Kabupaten Lima Puluh Kota (Perkara No. 157/PHPU.BUP-XXIII/2025) juga berakhir dengan putusan tidak dapat diterima, sebagaimana diputuskan pada pukul 19.20 WIB. Diikuti oleh perkara dari Kabupaten Pasaman Barat dengan dua permohonan terpisah: yang pertama adalah Perkara No. 36/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diputus tidak dapat diterima pada pukul 20.11 WIB, dan yang kedua adalah Perkara No. 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dinyatakan lanjut ke sidang pembuktian oleh MK pada pukul 21.16 WIB.

Perkara tambahan dari Kabupaten Pasaman (No. 16/PHPU.BUP-XXIII/2025) diputus pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 13.43 WIB, dan dinyatakan tidak dapat diterima karena diajukan melewati tenggang waktu.

Selanjutnya, perkara dari Kabupaten Tanah Datar (No. 150/PHPU.BUP/XXIII/2025) diputus pada pukul 15.17 WIB dengan amar putusan permohonan tidak dapat diterima karena tidak beralasan menurut hukum.

Dari wilayah Kota Padang, perkara No. 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025 diputuskan pada pukul 21.03 WIB dan permohonannya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Terakhir, dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, perkara No. 230/PHPU.BUP-XXIII/2025 diputus pada pukul 22.05 WIB, juga dengan amar putusan bahwa permohonan tidak dapat diterima.

Pilkada Sumatera Barat Tahun 2024 menunjukkan fenomena menarik dengan adanya 13 perkara sengketa hasil Pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Secara keseluruhan, dari 13 perkara yang diajukan, hanya dua perkara (Pasaman dan Pasaman Barat) yang berlanjut ke tahap sidang pembuktian. Selebihnya, 9 di antaranya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi, 1 perkara dinyatakan gugur, 1 perkara ditarik kembali oleh pemohon dan dikabulkan oleh MK. Tingginya angka penolakan ini bukan sekadar persoalan prosedural, melainkan mencerminkan penerapan norma yuridis yang ketat oleh MK terhadap syarat formil dan materiil permohonan sengketa hasil Pilkada.

Fenomena ini menarik untuk dikaji guna memahami bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan aspek-aspek seperti kedudukan hukum (*legal standing*), ambang batas selisih suara yang diperkenankan, tenggat waktu pengajuan permohonan, serta kekuatan argumentasi hukum yang diajukan pemohon dalam konteks Pilkada serentak. Analisis ini juga memberi peluang untuk menelaah apakah pendekatan yuridis MK dalam menolak permohonan hanya didasarkan pada prosedural semata, atau sekaligus mencerminkan prinsip kepastian hukum serta perlindungan terhadap integritas hasil pemilu.

Selain itu, tingginya tingkat penolakan atau tidak dapat diterima perkara memberikan implikasi yang lebih luas bagi sistem penyelesaian

sengketa Pilkada. Putusan-putusan tersebut akan menjadi rujukan hukum bagi pemohon di masa akan datang, mempengaruhi strategi tim hukum dalam menyusun permohonan, serta membentuk standar baru dalam praktik peradilan konstitusi. Oleh karena itu, menganalisis alasan yuridis penolakan MK bukan hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam memperkuat tata kelola Pilkada, meningkatkan kualitas permohonan sengketa, dan menjaga kepercayaan publik terhadap mekanisme peradilan pemilu di Indonesia.

Berdasarkan fenomena atau kasus ini penulis tertarik untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Penolakan MK terhadap 11 perkara sengketa Pilkada di Sumatera Barat, baik dari dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan sengketa pilkada yang terjadi, sehingga dituangkan dalam penelitian yang berjudul “ANALISIS YURIDIS 11 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG TIDAK LANJUT TAHAP PEMBUKTIAN PADA SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SUMATERA BARAT TAHUN 2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Barat Tahun 2024.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana substansi permohonan dan argumen hukum pemohon mempengaruhi putusan penolakan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil Pilkada Sumatera Barat Tahun 2024?.
2. Apa saja alasan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam menolak permohonan sengketa hasil Pilkada Sumatera Barat Tahun 2024 yang diajukan oleh para pemohon?.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisis substansi permohonan serta argumen hukum para pemohon dalam sengketa hasil Pilkada Sumatera Barat Tahun 2024, serta mengevaluasi pengaruhnya terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus penolakan perkara berdasarkan norma hukum, asas, dan doktrin hukum acara perselisihan hasil pemilihan.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi alasan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam menolak permohonan sengketa hasil Pilkada Sumatera Barat Tahun 2024, dengan menelaah relevansinya terhadap peraturan perundang-undangan, asas peradilan pemilu yang adil, serta doktrin hukum tata negara terkait kewenangan dan batasan Mahkamah Konstitusi.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkaya pengetahuan dan wawasan di bidang hukum, khususnya bagi pengembangan ilmu hukum konstitusi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam memahami berbagai aspek ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah, serta penerapan teori negara hukum. Fokus pada analisis yuridis terhadap putusan-putusan penolakan permohonan sengketa hasil Pilkada Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan topik yang masih jarang dikaji secara mendalam dalam literatur akademik. Dengan demikian, hasil penelitian ini akan menambah khasanah ilmiah yang bersifat spesifik namun sangat relevan dengan kebutuhan pengembangan hukum konstitusi Indonesia kontemporer.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki kegunaan langsung bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, penyusunan permohonan hukum, serta pengawasan terhadap jalannya proses demokrasi. Bagi tim hukum pasangan calon, penelitian ini dapat menjadi panduan strategis dalam memahami alasan Mahkamah Konstitusi menolak suatu permohonan, sehingga mereka dapat lebih cermat dalam menyusun permohonan yang memenuhi syarat formil dan materil, serta memperkuat dalil hukum dan pembuktian.

Bagi Mahkamah Konstitusi, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan akademik yang obyektif dan konstruktif, terutama terkait kebutuhan akan transparansi argumentasi hukum dan konsistensi dalam penyusunan putusan, khususnya putusan yang bersifat menolak. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan refleksi untuk menyempurnakan pedoman beracara atau memperkuat komunikasi hukum kepada publik.

Selain itu, bagi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, serta bagi pemantau pemilu dan masyarakat sipil, penelitian ini memberikan informasi yang berguna untuk memahami ruang lingkup kewenangan MK, serta batasan hukum dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendukung penguatan kapasitas hukum dan meningkatkan literasi konstitusional di tingkat lokal maupun nasional.

1.6 Studi Literatur

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang dilakukan ini sudah diteliti atau belum dan mengetahui perbedaan serta kesamaan dalam suatu penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitian yang penulis pilih diantaranya sebagai berikut: Skripsi oleh Alfin Prasetya (2016) berjudul Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Setelah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Dalam skripsinya membahas tentang pergeseran kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang semula menjadi ranah absolut Mahkamah Agung, namun kemudian beralih kepada Mahkamah Konstitusi seiring dengan perubahan status Pilkada yang masuk ke dalam ranah Pemilihan Umum. Skripsi ini mengacu pada ketentuan UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004, yang di dalam Pasal 236C mengatur bahwa penanganan sengketa Pilkada dialihkan ke MK paling lama 18 bulan sejak undang-undang diundangkan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa MK dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan tidak lagi berwenang menyelesaikan sengketa Pilkada, dan mendelegasikan kewenangan tersebut ke lembaga peradilan khusus. Namun, faktanya belum ada lembaga khusus yang dibentuk, sehingga penyelesaian sengketa Pilkada masih berlangsung di MK meskipun terjadi kekosongan regulasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Skripsi ini juga mengulas kesesuaian putusan MK dengan prinsip negara hukum, di mana MK dinilai tetap memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa meski proses transisinya menimbulkan perdebatan.

Selanjutnya Skripsi oleh Tayah Muti'ah (2022) berjudul Penyelesaian Perkara Sengketa Pilkada Sabu Raijua (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021). Dalam skripsinya membahas tentang analisis penyelesaian sengketa Pilkada Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, yang terjadi karena ditemukannya fakta bahwa salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, yaitu Orient Patriot Riwu Kore, memiliki kewarganegaraan ganda Indonesia dan Amerika Serikat. Skripsi ini mengacu pada UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020 yang mengatur syarat pencalonan kepala daerah. Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah status kewarganegaraan ganda Orient Riwu Kore yang melanggar ketentuan pencalonan, sehingga menimbulkan sengketa yang berujung ke Mahkamah

Konstitusi. Skripsi ini menjelaskan secara rinci proses persidangan di MK, termasuk pertimbangan hukum para hakim, serta dasar-dasar yuridis yang digunakan dalam membatalkan pencalonan pasangan calon tersebut. Selain itu, skripsi ini memaparkan bagaimana ketentuan hukum kewarganegaraan tunggal di Indonesia menjadi landasan kuat dalam menjaga integritas dan legalitas proses Pilkada di daerah.

Selanjutnya Skripsi oleh Fitrah Dhani Prianto (2023) berjudul *Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022*. Dalam skripsinya membahas tentang dinamika kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang mengalami perubahan signifikan pasca putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022. Skripsi ini mengacu pada UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Putusan MK terbaru yang menetapkan Mahkamah Konstitusi kembali memiliki kewenangan tetap untuk memutus perkara sengketa hasil Pilkada, menghapus ambiguitas kelembagaan yang sempat terjadi sejak Putusan MK 97/PUU-XI/2013. Skripsi ini menelaah proses pergeseran kewenangan tersebut, mengkaji pandangan para hakim konstitusi, dan menghubungkannya dengan prinsip konstusionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 18 UUD 1945. Skripsi ini juga mengupas dampak putusan tersebut terhadap konsistensi penyelesaian sengketa Pilkada serta tantangan implementasi di tengah kompleksitas politik lokal dan kesiapan kelembagaan penegak hukum Pemilu.

Selanjutnya Tesis oleh Wildan Nasrulloh (2024) berjudul *Analisis Konstusionalitas Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada (Studi Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022)*. Dalam tesisnya membahas secara mendalam aspek konstusionalitas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada pasca lahirnya Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022. Tesis ini mengacu pada teori hukum tata negara dan analisis historis terhadap evolusi peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa Pilkada, mulai dari UU No.

1 Tahun 2015 hingga Putusan MK terbaru. Dalam tesis ini yang menjadi sorotan adalah bagaimana MK memaknai kewenangan konstitusionalnya sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas politik dan supremasi hukum, serta merespons kekosongan lembaga peradilan khusus yang seharusnya menangani sengketa Pilkada. Tesis ini juga membahas potensi problematika implementasi putusan di lapangan, khususnya dalam situasi Pilkada serentak 2024 yang melibatkan daerah-daerah dengan tingkat sengketa tinggi seperti Sumatera Barat.

Selanjutnya Penelitian oleh Baharuddin Riqiey (2023) berjudul Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Dalam artikelnya membahas tentang perubahan mendasar dalam pengaturan penyelesaian sengketa hasil Pilkada setelah lahirnya Putusan MK 85/PUU-XX/2022, yang menghapuskan perbedaan rezim Pemilu dan Pilkada, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang secara permanen untuk memeriksa dan mengadili sengketa hasil Pilkada. Artikel ini mengacu pada kajian normatif terhadap UUD 1945, putusan-putusan MK, dan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu dan Pilkada. Dalam artikel ini, permasalahan yang dibahas adalah ketidakpastian hukum selama masa transisi, urgensi pembentukan lembaga peradilan khusus Pilkada, dan implikasi yuridis dari disatukannya rezim Pemilu dan Pilkada. Artikel ini menjelaskan secara komprehensif argumentasi hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dan menyoroti perlunya penguatan desain kelembagaan agar penyelesaian sengketa Pilkada lebih efektif dan berkeadilan.

1.7 Landasan Teori

1. Teori Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas administratif negara (Wibowo 2025, 1). Hukum Administrasi Negara

adalah suatu cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah (administrasi negara) dan masyarakat, serta mengatur organisasi, fungsi, dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan. Hukum ini mencakup berbagai aspek, seperti pengaturan kebijakan publik, pengawasan terhadap tindakan pemerintah, serta perlindungan hak-hak warga negara dalam berinteraksi dengan instansi pemerintah (Wibowo 2025, 2).

Asas legalitas dalam Hukum Administrasi Negara dipandang sebagai salah satu prinsip fundamental yang menjadi landasan utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara, khususnya pada negara-negara hukum yang menganut sistem kontinental. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh aturan yang mengikat warga negara wajib berlandaskan pada Undang-Undang. Asas legalitas dikenal pula sebagai salah satu ciri utama negara hukum yang sering dirumuskan dengan istilah "*Het beginsel van wetmatigheid van bestuur*", yaitu prinsip mengenai keabsahan tindakan pemerintah. Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, setiap tindakan pemerintah harus memperoleh legitimasi dari rakyat, yang secara formal diwujudkan dalam Undang-Undang. Menurut Indroharto, penerapan asas legalitas akan mendukung terjaminnya kepastian hukum serta terciptanya kesetaraan perlakuan. Kesetaraan tersebut muncul karena setiap individu yang berada dalam kondisi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang memiliki hak sekaligus kewajiban untuk bertindak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan (Ridwan HR 2020, 90-95).

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan pada berbagai bidang, pemerintah atau administrasi negara melakukan beragam tindakan hukum dengan memanfaatkan instrumen yuridis maupun non-yuridis. Instrumen non-yuridis tersebut berperan sebagai sarana pendukung, seperti penyediaan alat transportasi, fasilitas komunikasi, gedung perkantoran, serta prasarana lainnya yang menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Adapun instrument yuridis dalam

menjalankan kegiatan, mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum keperdataan dan sebagainya (Ridwan HR 2006, 129).

Dalam konteks peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara juga wajib mematuhi asas legalitas tersebut, termasuk dalam proses pemeriksaan dan penetapan putusan sengketa hasil Pilkada. Penolakan perkara pemohon sengketa Pilkada yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya ambang batas selisih suara, ketiadaan kedudukan hukum (*legal standing*), atau keterlambatan pengajuan permohonan merupakan bentuk nyata pelaksanaan asas legalitas sekaligus kepastian prosedural. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang secara eksplisit mengatur syarat-syarat formil bagi setiap permohonan yang diajukan ke MK.

Pemeriksaan sengketa hasil pemilu maupun pilkada pada dasarnya berlandaskan pada aspek formil dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya kepastian hukum secara prosedural. Namun, penerapan kepastian hukum yang semata-mata berorientasi pada aspek formil sering kali mengabaikan nilai keadilan, misalnya ketika permohonan tidak diperiksa karena tidak memenuhi syarat formil sehingga gugur pada tahap dismissal. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus agar prosedur formil dalam beracara di Mahkamah Konstitusi tetap mampu menjamin terwujudnya keadilan materiil atau substansial (Nugraha, Rahmawati 2023, 55).

Dalam konteks sengketa Pilkada, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai substansi dalil permohonan, tetapi juga menggunakan penafsiran administratif untuk menentukan apakah permohonan memenuhi syarat formil, seperti ambang batas suara dan tenggat waktu pengajuan. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran administratif memiliki peran penting

dalam menjamin efisiensi, keteraturan, dan keadilan prosedural dalam sistem peradilan konstitusional.

2. Teori Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum dalam putusan hakim pada dasarnya dikonstruksikan sebagai suatu proses deduksi yang berarti proses menerapkan peraturan-peraturan hukum yang relevan untuk menilai fakta hukum yang ada dalam setiap persidangan. Dalam kondisi itu, maka kode etik hakim memainkan peran yang penting dalam menilai konstatir yang dilakukan baik terhadap fakta maupun perundang undangan yang relevan dalam menyelesaikan kasus tersebut (Komisi Yudisial RI 2024, 80).

Hakim dipandang sebagai cerminan dari lembaga peradilan, dalam memutus suatu perkara, seorang hakim tidak hanya dituntut memiliki kecakapan intelektual, tetapi juga ditopang oleh moralitas dan integritas yang tinggi agar putusan yang dihasilkan mampu mencerminkan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, serta membawa manfaat bagi masyarakat. Setiap putusan yang dijatuhkan harus berlandaskan pada pertimbangan yang dapat diterima oleh semua pihak dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Proses pertimbangan inilah yang dikenal dengan istilah *legal reasoning* (Isnantiana 2017, 41).

Menurut Sudikno Mertokusumo (2002: 203), *Legal reasoning* atau *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara. Dalam penerapan pendekatan kasus, apabila putusan dipandang sebagai penetapan suatu kaidah hukum, maka yang memiliki kekuatan mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang secara langsung berkaitan dengan pokok perkara. Pertimbangan inilah yang disebut sebagai *ratio decidendi*, yaitu kaidah hukum yang menjadi dasar hukum bagi putusan tersebut (Isnantiana 2017, 53).

Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum dituntut untuk bersikap cermat, sistematis, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kecermatan dalam penyusunan berarti pertimbangan hukum harus memuat secara lengkap fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, serta penerapan norma hukum, baik yang bersumber dari hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi, maupun teori-teori hukum lainnya. Seluruh unsur tersebut digunakan sebagai argumentasi atau dasar hukum yang memperkuat putusan hakim (Isnantiana 2017, 52).

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa putusan hakim harus diambil melalui sidang permusyawaratan yang bersifat rahasia. Dalam sidang tersebut, setiap hakim diwajibkan menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis mengenai perkara yang diperiksa, yang kemudian menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan. Apabila dalam permusyawaratan tidak tercapai kesepakatan bulat, maka pendapat berbeda dari hakim wajib dicantumkan dalam putusan. Ketentuan ini berkaitan erat dengan Pasal 53 yang menyatakan bahwa hakim bertanggung jawab atas setiap penetapan dan putusan yang dibuatnya, di mana putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat serta benar. Oleh karena itu, keberadaan pertimbangan yang berkualitas sangatlah penting, sehingga tidak mengherankan jika di beberapa negara prinsip mengenai kewajiban pertimbangan yang beralasan sampai dimuat dalam konstitusi mereka (Komisi Yudisial RI 2024, 19).

Teori ini digunakan dalam penelitian untuk menilai apakah MK sudah menggunakan pertimbangan hukum yang proporsional antara prosedur dan substansi. Artinya, apakah keputusan penolakan terhadap permohonan hanya didasarkan pada ketentuan formil atau juga memperhitungkan dampak demokratis dan legitimasi pemilu di daerah.

3. Keterkaitan Antara Teori

Kedua teori ini saling melengkapi dan menjadi dasar analisis yang menyeluruh. Teori Hukum Administrasi Negara memberikan landasan atas pentingnya legalitas formal dan ketepatan prosedur dalam proses penyelesaian sengketa Pilkada. Di sisi lain, Teori Pertimbangan Hukum memberikan sudut pandang yang lebih reflektif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, dengan menekankan pentingnya nilai keadilan, proporsionalitas, serta perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Dengan menggabungkan kedua teori ini, penelitian mampu mengkaji secara objektif bagaimana Mahkamah Konstitusi berupaya menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap aturan prosedural dan pemenuhan prinsip keadilan substantif, khususnya dalam kasus yang kompleks seperti sengketa hasil Pilkada Sumatera Barat Tahun 2024.

1.8 Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian yang bertumpu pada penggunaan bahan hukum sekunder atau studi kepustakaan. Pola berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum yang kebenarannya telah teruji, untuk kemudian diterapkan pada permasalahan yang bersifat khusus. Dengan demikian, objek kajian dalam penelitian ini bersifat kualitatif, karena metode pendekatan yang digunakan merujuk pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan Indonesia (Soekanto, Mamudji 2015, 13-14).

Pendekatan penelitian hukum normatif, terdiri dari: pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, pendekatan sejarah hukum atau

historical approach, pendekatan kasus atau *case approach*, dan pendekatan perbandingan atau *comparative approach* (Diantha 2017, 156). Dari yang telah disebutkan diatas, penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Dalam penerapan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), hal penting yang harus diperhatikan adalah struktur norma dalam bentuk tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu pula dicermati kedudukan norma tersebut, apakah termasuk dalam peraturan yang bersifat khusus atau umum, serta apakah norma tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru (Diantha 2017, 159).

Pendekatan ini umumnya digunakan untuk mengkaji permasalahan konflik norma atau *conflicten van normen* dengan cara menelaah undang-undang serta regulasi yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti. Kasus yang menjadi objek kajian biasanya merupakan perkara yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat. Fokus utama dari kajian tersebut adalah pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, yang kemudian dapat dijadikan sebagai dasar argumentasi dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi (Muti'ah 2022, 85).

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan apabila penelitian berfokus pada permasalahan yang berkaitan dengan kekosongan atau ketidakjelasan norma dalam penerapannya oleh hakim (Diantha 2017, 165). Secara lebih khusus, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang relevan dengan isu hukum yang diteliti dan telah memperoleh putusan berkekuatan

hukum tetap. Hal utama yang menjadi perhatian dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan hakim dalam merumuskan putusan (Suteki dan Taufani 2018, 172-173). Pertimbangan tersebut kemudian dapat dijadikan dasar argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 13 Putusan Perkara Sengketa Hasil Pilkada 2024 di Sumatera Barat sebagai rujukan dalam menganalisis penyelesaian sengketa hasil pilkada di daerah tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan untuk penilitan skripsi ini ialah deskriptif kualitatif. Yaitu menggambarkan tentang masalah yang diteliti kemudian akan dihubungkan dengan data kualitatif yang didapatkan (Nasrullah 2024, 11). Spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif digunakan karena menggambarkan secara sistematis fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam putusan MK, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku dan teori hukum yang relevan. Proses ini dilakukan dengan menguraikan secara rinci pertimbangan hukum majelis hakim, alasan yuridis perkara tidak dapat diterima, serta pola penerapan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 dalam perkara yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data primer diperoleh dari sumbernya secara langsung tanpa perantara pihak lain. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (Nasrullah 2024, 12). Meliputi sebagai berikut: 13 Putusan Mahkamah Konstitusi terkait 13 perkara sengketa Pilkada di Sumatera Barat tahun 2024, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, UU No. 7 Tahun 2020, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020, PMK No. 3 Tahun 2024, PMK No. 4 Tahun 2024, PMK No. 5 tahun 2015, dan PMK No. 1 Tahun 2018.

- b. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau sumber yang relevan dengan topik pembahasan. Selanjutnya, data tersebut diseleksi dan diolah untuk kemudian dituangkan ke dalam kerangka pemikiran teoritis (Suteki dan Taufani, 2018). Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku para ahli: Ridwan HR Judul Hukum Administrasi Negara Tahun 2020, Suteki & Galang Taufani Judul Metodologi Penelitian Hukum Tahun 2018 dan Wibowo judul Hukum Administrasi Negara. Jurnal-jurnal: Alfin Prasetya (2016) berjudul Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Tayah Muti'ah (2022) berjudul Penyelesaian Perkara Sengketa Pilkada Sabu Raijua (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021), Fitrah Dhani Prianto (2023) berjudul Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Wildan Nasrulloh (2024) berjudul Analisis Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada (Studi Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022), Baharuddin Riqiey (2023) berjudul Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, dan literatur-literatur lainnya.

- c. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik ini dilakukan melalui penelusuran dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data yang relevan dengan objek penelitian. Prosesnya meliputi kegiatan mencari, mencatat, menganalisis, serta mempelajari berbagai bahan pustaka yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian (Suteki, Taufani 2018, 218).

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dan mempelajari berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan penelitian, seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum, serta media cetak maupun elektronik lainnya. Seluruh dokumen putusan Mahkamah Konstitusi diperoleh dari laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sedangkan buku-buku dan jurnal hukum didapatkan melalui Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang serta akses jurnal secara daring.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menguraikan serta menghubungkan bahan hukum yang diperoleh, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan sumber hukum lainnya. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dijelaskan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Selain itu, analisis juga memperhatikan pendekatan historis yang melatarbelakangi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah (Prianto 2023, 30).